



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan program pembentukan produk hukum daerah merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diamanatkan dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang program pembentukan produk hukum daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Program pembentukan produk hukum daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
8. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPD dalam menyusun program pembentukan produk hukum daerah yang akan direncanakan SKPD Kabupaten Banyuwangi.

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 3

Produk hukum daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Keputusan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan
Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan judul produk hukum daerah yang dibutuhkan SKPD dalam 1 (satu) tahun Anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
 - b. Penyusunan judul produk hukum daerah yang dibutuhkan SKPD dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Penyusunan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun apabila ada perintah peraturan perundang-undangan dan kondisi di daerah yang memerlukan suatu dasar hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Kepala SKPD membentuk Tim guna menyusun program pembentukan produk hukum daerah yang dibutuhkan SKPD yang dapat melibatkan seluruh komponen SKPD.

BAB V
PENETAPAN
Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang program pembentukan produk hukum daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di undangkan.
- (2) Keputusan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan keputusan Bupati tentang PA/KPA, bendahara, pengurus dan penyimpan barang.
- (3) Contoh Keputusan Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
PERUBAHAN
Pasal 7

- (1) Kepala SKPD dapat mengubah keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) apabila terjadi perubahan rencana kegiatan SKPD dan adanya perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati, dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 APRIL 2016
BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 APRIL 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 APRIL 2016

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD)

NOMOR: 188/ /KEP /.....(KODE SKPD)/....

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM (NAMA SKPD)

KEPALA SKPD,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pembentukan produk hukum pada (nama SKPD) perlu menetapkan Keputusan (kepala SKPD) tentang program pembentukan produk hukum (sebutkan nama SKPD) Tahun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran ... ;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran ;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (NAMA SKPD) TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Produk Hukum (Nama SKPD) Tahun.... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal

KEPALA SKPD.....,

NAMA

Pangkat

NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN (KEPALA SKPD)

NOMOR : 188/ /KEP/4/.....(KODE SKPD)/....

TANGGAL : _____

PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH ... (SKPD) TAHUN....

NO	JUDUL PRODUK HUKUM
1	2

KEPALA SKPD,

NAMA

Pangkat

NIP

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS